

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suasana kemajuan teknik seperti sekarang ini peranan lalu lintas mempunyai arti yang sangat penting. Hal ini bukan saja penting bagi kemajuan teknik semata-mata, tetapi erat hubungannya dengan manusia. Aktivitas manusia yang beragam hampir seluruhnya bertumpu pada jalan raya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi, kepadatan lalu lintas di jalan raya semakin meningkat.¹

Dalam membicarakan lalu lintas, tidak dapat dilepaskan dari adanya kendaraan bermotor karena dengan kendaraan bermotor ini jarak yang jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Banyak keuntungan yang kita dapat dari kendaraan bermotor ini, baik dari segi praktis maupun ekonomis. Dengan kendaraan bermotor segala sesuatu dapat ditempuh dengan mudah, siapapun merasa malas seandainya ia harus pergi dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu kota ke kota yang lain yang jauh jaraknya tanpa mempergunakan kendaraan bermotor.

Perkembangan industri otomotif dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang berkembang dengan pesat bila tidak diimbangi panjang jalan yang memadai, ketrampilan berkendara dan disiplin berlalu lintas bagi para pemakai kendaraan bermotor dan pemakai jalan lainnya, apalagi pengendara yang belum memiliki SIM dan belum memiliki ketrampilan berkendara, dikhawatirkan tingkat keselamatan lalu lintas yang diwarnai dengan tingginya pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan tingkat kemacetan akan semakin menunjukkan kondisi yang lebih parah. Penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia), luka berat, luka ringan, dan kerugian material

¹ Alnurrizki Muthfisari, *Sopan Santun Berlalu lintas*, PT Maraga Borneo Tarigas, Kalimantan Barat, 2007, hlm. 1.

yang berpengaruh pada aspek kejiwaan bagi korban dan keluarganya bahkan berpengaruh pula pada aspek ekonomi.

Upaya yang dilakukan dalam menekan terjadinya kecelakaan dan korban kecelakaan lalu lintas baik secara persuasif, edukatif dengan himbauan-himbauan, penyebaran pamflet, brosur maupun spanduk dan poster serta melalui langkah pencegahan bahkan sampai pada upaya penegakan hukum oleh petugas kepolisian, maupun aparat lain yang terkait dalam masalah keselamatan lalu lintas ternyata belum membuahkan hasil yang optimal. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan secara kuantitatif dan kualitatif baik sumber daya manusia, maupun teknologi yang dimiliki oleh aparat pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait. Dari hasil kajian bahwa faktor manusia sebagai pengendara mempunyai resiko yang sangat tinggi selama berkendara, hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, tidak disiplin, tidak terampil dalam berkendara, emosional, lelah/mengantuk, tidak tahu dan tidak memahami akan peraturan-peraturan maupun ketentuan tata cara berlalu lintas.²

Dalam mengendarai kendaraan roda dua/motor pengendara harus dituntut berfisik sehat dan kuat mental serta kelayakan kendaraan akan mempengaruhi dalam mengendarai sepeda motor. Untuk menghindari fatalitas pengendara sepeda motor perlu mengikuti semua ketentuan tata cara berlalu lintas dan persiapan dalam berkendara roda dua: *pertama*, kondisi fisik pengendara tidak dipengaruhi oleh obat, beristirahat yang cukup, tidak ugal-ugalan. *Kedua*, siapkan dokumen (STNK, SIM) yang masih berlaku. *Ketiga*, mengenakan helm standar. *Keempat*, memeriksa kelengkapan motor seperti lampu, oli, rem depan dan belakang, kaca spion dan kelengkapan lainnya.

Sedangkan pengendara kendaraan roda empat diwajibkan membawa SIM, STNK, serta mengenakan sabuk pengaman. Sehingga dapat menciptakan

² Subdit Dikmas Dit Lantas Polri, *Panduan Praktis Berlalu Lintas*, Direktorat Lalu Lintas Polri, Jakarta, 2006, hlm. 7.

keamanan dan kenyamanan dalam mengendarai kendaraan di jalan umum ataupun di jalan raya.³

Tetapi fenomena yang sering di jumpai saat ini pada umumnya adalah banyaknya pengendara sepeda motor yang berstatus mahasiswa khususnya mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang belum memiliki SIM. Padahal usia mereka sudah dapat memenuhi persyaratan baik teknis maupun psikologis dalam pembuatan SIM.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat (2) bahwa “Pengemudi sepeda motor di jalan raya wajib mempunyai SIM. SIM yang digunakan pengendara sepeda motor adalah SIM C, yang dapat diperoleh jika seseorang telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berumur minimal 17 tahun, lulus ujian praktek maupun tertulis.”⁴

Dalam tugas akhir ini penulis mengambil spesifikasi permasalahan terhadap pengemudi sepeda motor berstatus mahasiswa prodi AS STAIN Kudus yang sudah jelas berpendidikan, dan tahu hukum mengenai peraturan berlalu lintas serta sudah memenuhi persyaratan sebagai pengemudi tetapi tetap saja sering melakukan pelanggaran lalu lintas terutama tidak mempunyai SIM.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh melanggar aturan-aturan negara dalam tata tertib lalu lintas khususnya yang tidak memiliki SIM karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar terhadap dirinya dan orang lain. Karena Allah menetapkan aturan itu demi kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin. Maka tidak boleh seorang pun melanggarnya. Bagi pihak-pihak berwenang agar menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang membuatnya jera.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang kemudian dijadikan bahan untuk membuat proposal skripsi dengan judul: **“STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM**

³ *Ibid*, hlm. 37.

⁴ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat (2) tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

TERHADAP KESADARAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM KEPEMILIKAN SIM OLEH MAHASISWA PRODI AS STAIN KUDUS ANGKATAN TAHUN 2012”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat dalam pembuatan SIM khususnya SIM C?
2. Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 dalam pembuatan SIM C?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap kesadaran hukum para mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 tidak memiliki SIM dan yang sudah memiliki SIM?
4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kesadaran hukum mengenai pelanggaran lalu lintas dalam kepemilikan SIM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai, biasanya jawaban dari pertanyaan dan rumusan masalah.⁵ Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan syarat-syarat dalam pembuatan SIM khususnya SIM C
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 dalam pembuatan SIM C
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap kesadaran hukum para mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 tidak memiliki SIM dan yang sudah memiliki SIM.
4. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kesadaran hukum mengenai pelanggaran lalu lintas dalam kepemilikan SIM.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 49.

D. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki beberapa manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi para mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang tidak memiliki SIM dan yang sudah memiliki SIM baik bagi masyarakat yang membaca dan peneliti pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan karya ilmiah mengenai kesadaran hukum atas kepemilikan SIM yang dapat diberikan kepada mahasiswa STAIN Kudus Prodi AS pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan ini menggunakan uraian sistematis, yang diharapkan dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang akan diteliti. Adapun sistematika penulisannya secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas seputar tinjauan umum tentang hukum Islam yang berisi pengertian hukum Islam dan sumber hukum Islam. Tinjauan umum tentang kesadaran hukum, yang berisi pengertian kesadaran hukum dan usaha dalam meningkatkan kesadaran hukum. Serta tinjauan tentang pelanggaran lalu lintas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dan analisis data, yang terdiri dari prosedur dan persyaratan dalam pembuatan SIM khususnya SIM C, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesadaran hukum para mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 yang tidak memiliki SIM dan yang sudah memiliki SIM, serta bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa prodi AS STAIN Kudus angkatan tahun 2012 dalam pembuatan SIM C, kemudian analisis hukum Islam terhadap kesadaran hukum mengenai pelanggaran lalu lintas dalam kepemilikan SIM.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisi saran-saran.

Demikian gambaran singkat tentang sistematika penulisan penelitian, dengan harapan dapat mengantarkan pembaca ke dalam maksud yang terkandung di dalamnya serta terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan masing-masing uraian yang tertera dalam penelitian skripsi.